



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 96 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pekerdjaan dan tanggung djawab BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, perlu menetapkan susunan baru daripada Direksi Bank tersebut;

b. bahwa Sdr. Drs. M. Barmawie Alwie, Sdr. Hutomo Supardan, Sdr. Drs. Moerdyono Soemadyono dan Sdr. Sutan Zainul Rahidin Abidin S.H. dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Presiden Direktur dan direktur daripada Bank tersebut;

Mengingat : a. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960;

b. Keputusan-keputusan Presiden No. 204A tahun 1960, No. 343 tahun 1962, No. 33 tahun 1963, No. 41 tahun 1963 dan No. 8 tahun 1964;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut kembali keputusan-keputusan Presiden No. 204A tahun 1960, No. 343 tahun 1962, No. 33 tahun 1963, No. 41 tahun 1963 dan No. 8 tahun 1964,

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja keputusan ini, menetapkan susunan baru Direksi BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, sebagai berikut :

1. Sdr. Drs. MOHAMAD BARMAWIE ALWIE sebagai Presiden Direktur
2. Sdr. HUTOMO SUPARDAN sebagai Direktur,
3. Sdr. Drs. MOERDYONO SOEMADYONO sebagai Direktur dan
4. Sdr. SUTAN ZAINUL RAHIDIN ABIDIN S.H. sebagai Direktur.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Sekretariat Dewan Moneveter,
6. Sekretariat Dewan Pembangunan Indonesia,
7. Direksi Bank Indonesia,
8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).